



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 13 Juli 1971 (usia 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Kampung Pamoyanan, RT.001/RW. 002, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON I**

H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 11 Agustus 1973 (usia 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Kampung Nyampai, RT.001/RW. 006, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON II**

H. Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 10 Oktober 1977 (usia 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan Raya Lembang No.240, RT.001/RW. 001, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON III**

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 06 Desember 1978 (usia 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Jalan Jayagiri No.17 Kampung Pamoyanan, RT.001/RW. 002, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON IV**

H. Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 25 Juli 1980 (usia 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Kampung Sukamukti, RT.001/RW. 009, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON V**

Hj. Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir di Bandung tanggal 10 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Kampung Nyampay, RT.003/RW. 014, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON VI**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy. dan Rekan yang beralamat di Kp. Pasar No. 11 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Para Pemohon adalah sebagai anak kandung dari pasangan pernikahan orangtua para Para Para Pemohon yaitu **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** dengan **Hj.Sumarsih binti Abas**.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1970 antara orangtua para Para Para Pemohon **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** dengan **Hj.Sumarsih binti Abas** dan telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan orangtua para Para Para Pemohon **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** dengan **Hj.Sumarsih binti Abas** dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 3.1. **Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 13 Juli 1971.
 - 3.2. **H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 11 Agustus 1973.
 - 3.3. **H. Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 10 Oktober 1977.
 - 3.4. **Hj. Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 06 Desember 1978.
 - 3.5. **H. Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 25 Juli 1980.
 - 3.6. **Hj. Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir di Bandung tanggal 10 Agustus 1984.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2005 Ayah para Para Para Pemohon **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
5. Bahwa kedua orangtua kandung dari **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** yang bernama **Udi** dan **Kiah** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
6. Bahwa dengan demikian Almarhum ayah para Para Para Pemohon **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** meninggalkan 7 orang ahli waris, yaitu:
 - 6.1. **Hj. Sumarsih binti Abas** (sebagai istri)
 - 6.2. **Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)
 - 6.3. **H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 6.4. **H. Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 6.5. **Hj. Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)
 - 6.6. **H. Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 6.7. **Hj. Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Ibu para Para Para Pemohon **Hj. Sumarsih binti Abas** telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
8. Bahwa kedua orang tua kandung dari **Hj. Sumarsih binti Abas** yang bernama **Abas dengan Dami** telah meninggal terlebih dahulu.
9. Bahwa dengan demikian Almarhumah **Hj. Sumarsih binti Abas** meninggalkan 6 orang ahli waris yaitu:
 - 9.1. **Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)
 - 9.2. **H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3.H. **Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)

9.4.Hj. **Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)

9.5.H. **Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, Lahir (sebagai anak kandung laki-laki)

9.6.Hj. **Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)

10. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.

11. Bahwa para Para Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan pembagian waris atau tirkah dari Orang tua Para Para Pemohon yaitu Almarhum **H. Ena Suryana Abdul Fatah bin Udi** dan **Hj. Sumarsih binti Abas** diantaranya untuk proses Pengambilan Sertifikat di bank, jual beli atau balik nama atas harta peninggalan Orang tua Para Para Pemohon (Pewaris) dan atau untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Para Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Ena Suryana Abdul**

Fatah adalah:

2.1. **Hj. Sumarsih binti Abas** (sebagai istri)

2.2. **Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung perempuan)

2.3. **H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)

2.4. **H. Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah**, (sebagai anak kandung laki-laki)

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5.Hj. Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung perempuan)
- 2.6.H. Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir (sebagai anak kandung laki-laki)
- 2.7.Hj. Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung perempuan)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hj.Sumarsih binti Abas adalah:
 - 3.1.Hj. Emy Rosmiyati binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung perempuan)
 - 3.2.H. Wawan W Suryana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.3.H. Budi Mardiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.4.Hj. Tati Rosmini binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung perempuan)
 - 3.5.H. Yudiyana bin H. Ena Suryana Abdul Fatah, Lahir (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.6.Hj. Dewi Nurlaela binti H. Ena Suryana Abdul Fatah, (sebagai anak kandung perempuan)

4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Permohonan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Pemohon kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy. dan Rekan yang beralamat di Kp. Pasar No. 11 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Nph dari para Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.13/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)